

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PARATE EKSEKUSI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA**

DEBORA R. N. N. MANURUNG / D 101 10 244

ABSTRAK

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengenai hal ini pemerintah memberdayakan berbagai lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga pembiayaan memberikan kemudahan melalui fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan dana harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pembiayaan yang bersangkutan.

Salah satu persyaratan penting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan atau agunan yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan. Jaminan yang dimaksud disini semata-mata hanya melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang telah diberikan kreditor dalam bentuk pembiayaan dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.

Jadi, jelas bahwa tanpa adanya jaminan dari debitur maka pihak kreditor tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan maupun jaminan itu sangatlah diperlukan. Tetapi permasalahannya masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dan masih banyak juga eksekusi paksa yang dilakukan oleh pihak kreditor.

Kata Kunci : Fidusia, perlindungan hukum, parate eksekusi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat menggunakan sumber-sumber dana dari luar negeri.

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan

terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah di perjualbelikan.

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan

mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.

Oleh karena keadaan yang demikian, maka seorang kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik bergerak maupun barang tetap kepunyaan debitur sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk gadai, hipotek, ataupun fidusia. Dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi hutang debitur. Jadi, jelas bahwa tanpa adanya jaminan dari debitur maka pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan maupun jaminan itu sangatlah diperlukan di tiap negara¹.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami perkembangan. Denyut pergerakan ekonomi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membangun bisnis di bidang jasa pembiayaan konsumen yang mulai populer sejak tahun 1974 (Abdul Kadir Muhammad: Lembaga Pembiayaan, 2004). Hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan terwujud dalam bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sehingga bentuk perikatan ini harus tunduk pada beberapa aturan terkait diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1320, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia

¹Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 17

(UUJF) Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, PP Nomor 86/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Kapolri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 360, dan peraturan terkait lainnya dalam jaminan kredit.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian melahirkan perjanjian turunan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian jaminan fidusia dari Leasing (Kreditur) kepada Konsumen (Debitur) demi melindungi dan memberikan kepastian bagi Kreditur bahwa hutang atau kredit yang diberikan kepada Debitur akan terbayar jika terjadi Debitur cidera janji, yaitu dengan eksekusi objek benda jaminan fidusia². Perjanjian assesoir sebagaimana dimaksud adalah senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian bahwa hapusnya perjanjian assesoir salah satunya karena hapus perjanjian pokok tersebut. Untuk itu dalam pelaksanaannya penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan obyek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjamin utang yang disebut sebagai hukum jaminan.

Hukum Jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjamin dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini³. Sedangkan, Jaminan itu sendiri dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini

²Shonifah Albani, *Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, hukum.kompasiana.com, 13 Juni 2012, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html>, diakses tanggal 2 Maret 2014

³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPer maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 (Piutang yang Diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotek), Pasal 1820-1850 (Penanggungan Utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi ialah Fidusia.

Fidusia menurut UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya⁴.

Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan Debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan (Ps. 1 butir 1 UU Fidusia). Ketika seorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan fidusia, dalam prakteknya banyak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah mengenai hal perlindungan hukumnya⁵.

Peranan badan dan lembaga yang berwenang bagi perlindungan hukum tersebut sangat dibutuhkan bagi kreditur (pelaku usaha)

dan terutama bagi debitur (konsumen). Badan dan lembaga tersebut antara lain Kementerian Hukum dan Ham, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Komnas PKPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan yang sering kita dengar yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa⁶.

Akan tetapi, meskipun ada lembaga berwenang yang bertanggung jawab di bidangnya serta ketentuan hukum yang mengatur, pelaksanaan dari ketentuan peraturan tersebut masih belum ditaati sepenuhnya oleh para pelaku usaha (kreditur) karena ternyata masih ada pula kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia dan melakukan eksekusi langsung yang memakai jasa penagih utang atau Debt Collector (DC) tanpa prosedur yang benar. Contohnya di Semarang terdapat multifinance yang tidak mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia (OJF) melalui notaris tetapi melakukan eksekusi langsung. Hal tersebut dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance⁷, lembaga pembiayaan besar di Indonesia, lalu bagaimana dengan lembaga pembiayaan lain.

Atas dasar hal tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang Jaminan Fidusia yang kemudian menuangkannya dalam bentuk penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Debitur terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”.

B. Rumusan Masalah

⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 134

⁷Arestika Langlang Buana, *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Semarang 2)*, *ejournal.undip.ac.id*, diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5884>, diakses tanggal 10 Maret 2014

⁴Pasal 1 butir 1 dan 2 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

⁵Fahriza Yusro, *Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia*, *academia.edu*, 11 April 2013, diakses dari https://www.academia.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia, diakses tanggal 4 Maret 2014

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan yang didaftarkan?

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Didaftarkan dan yang Tidak Didaftarkan

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah, bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 15 sub 1), yang ditafsirkan sebagai mengandung titel eksekutorial (pasal 15 sub 2) dan hal itu berarti, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap⁸.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian⁹.

⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 255

⁹Grace P. Nugroho, *Eksekusi Terhadap Benda Obyek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan->

Suatu keputusan Pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kalau terhadap keputusan tersebut sudah tidak ada sarana-hukum biasa lagi yang tersedia. Dengan demikian, orang yang memegang sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, sedang yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka sertifikat jaminan fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*. Dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi¹⁰.

Dalam UUF dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Apabila debitur cidera janji menurut pasal 15 ayat (3), Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian menurut pasal 19 ayat (1) b, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan¹¹.

Parate Eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan karenanya tidak memerlukan perantara pengadilan, tidak memerlukan kerja sama juru sita dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam peristiwa seperti ini dikatakan, bahwa kreditur melaksanakan penjualan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Pemberian kewenangan parate eksekusi yang begitu besar hanya bisa dimengerti kalau kita tahu tujuan dari pemberian kewenangan besar seperti itu di waktu dulu. Pelaksanaan eksekusi jaminan melalui Pengadilan sudah sejak dahulu diakui bisa memakan waktu yang lama dan biaya

akta-di-bawah-tangan, 10 Oktober 2007, diakses tanggal 27 April 2014

¹⁰J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 256

¹¹Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit*, hlm. 79

yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur pemegang jaminan khusus, tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan murah untuk mengambil pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka dikhawatirkan, bahwa bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan yang resmi, akan enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada para debiturnya, sebab dikhawatirkan, bahwa biaya pengambilan pelunasannya, akan tidakimbang (tidak cukup) dengan besar tagihan. Kalau keadaan dibiarkan seperti itu, maka dikhawatirkan, bahwa anggota masyarakat yang lemah/kecil, yang membutuhkan uang pinjaman yang kecil/sedikit saja, terpaksa akan lari ke para pelepas uang, yang biasanya diberikan julukan kurang sedap, yaitu para lintah darat. Untuk menghindari keadaan seperti itu, maka dalam KUHPerdara, kepada kreditur demi hukum diberikan kesempatan untuk memperjanjikan parate eksekusi¹².

Pelaksanaan Parate Eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita kalau dipenuhi syarat pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Fidusia, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Yang penting diingat adalah, bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang. Karena dilaksanakan tanpa melibatkan pihak Pengadilan maupun juru sita maka kreditur sudah tentu memikul resiko, bila ia melaksanakan haknya secara keliru dengan akibat bahwa kreditur memikul resiko tuntutan ganti rugi dari pemberi fidusia¹³.

Adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan dalam Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatakan “Untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang, juga berdasarkan Pasal 1178 (BW), selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan”, dapat diduga sangat mempengaruhinya. Semoga dengan adanya penegasan hak parate eksekusi dalam Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Fidusia, untuk selanjutnya

pelaksanaan parate eksekusi tidak mendapat hambatan lagi dan yang penting lagi adalah, bahwa juru lelang tidak takut lagi untuk memenuhi permintaan kreditur untuk melaksanakan lelang berdasarkan kewenangan seperti itu¹⁴.

Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunyai akibat yang lain dari pada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwa kreditur yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan pasal 200 HIR, karena ketentuan itu berada pada Bab IX Bagian Kelima HIR, dibawah judul Tentang Menjalankan Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan keputusan hakim. Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah yang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus menggugatnya di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa¹⁵.

Untuk mendapat perlindungan hukum saat kreditur melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF¹⁶. Mengenai hal perlindungan hukumnya kreditur mendapat kepastian hukum mutlak saat jaminan fidusia didaftarkan, sebaliknya saat kreditur menyalahgunakan kewenangannya perlindungan hukum bagi debitur dapat melalui gugatan secara perdata maupun pidana. Yang diatur dalam pasal 1365 KUHP, pasal 35 UUJF, pasal 368 dan 372 KUHP, UU. No. 20/1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak, UU. No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, PMK No. 130/2012

¹⁴*Ibid*, hlm. 322

¹⁵*Ibid*, hlm. 323

¹⁶Diana Kusumasari, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan>, 22 Desember 2011, diakses tanggal 27 April 2014

¹²J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 261

¹³*Ibid*, hlm. 321

tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8/2012 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Serta melalui lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang selalu siap memberi bantuan kepada konsumen atau dalam hal ini debitur.

Suatu sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain. Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketaksinkronan pengaturan asas hukum dalam jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya akan menyulitkan penegakan hukum jaminan fidusia tersebut¹⁷.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam prakteknya pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia masih banyak pelanggaran pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia meskipun Undang-Undang tersebut telah berlaku lebih dari 10 tahun. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur yang tentu saja menimbulkan akibat hukum baik yang bersifat perdata melalui gugatan ke pengadilan maupun pidana melalui sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara. Dengan pendaftaran Jaminan Fidusia pihak kreditur mendapat hak kepastian hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan debitur yang melakukan wanprestasi harus rela barang jaminannya di eksekusi oleh kreditur melalui proses eksekutorial yang benar. Bila pembebanan Jaminan Fidusia tidak didaftarkan maka kreditur tidak berhak mengeksekusi langsung barang jaminan tersebut, tetapi harus melalui Pengadilan oleh juru sita dan debitur dapat menggugat secara perdata kelalaian yang dilakukan oleh kreditur tersebut.

B. Saran

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, kreditur mendapat kepastian hukum setelah mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tetapi Undang-Undang tersebut belum mengatur keseluruhan hak mengenai kepastian perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kiranya merevisi kembali Undang-Undang ini agar pihak kreditur dan debitur tidak ada yang dirugikan dan mendapatkan kepastian hukum yang sama jika terjadi permasalahan di kemudian hari

¹⁷Tan Kamelo, *Op.Cit.*, hlm. 12

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013

B. Website

- Arestika Langlang Buana, *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Semarang 2)*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5884>, ejournal.undip.ac.id
- Diana Kusumasari, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan>, hukumonline.com, 2011
- Fahriza Yusro, *Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia*, https://www.academia.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia, academia.edu, 2013
- Grace P. Nugroho, *Eksekusi Terhadap Benda Obyek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>, hukumonline.com, 2007
- Shonifah Albani, *Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html>, hukum.kompasiana.com, 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168

BIODATA PENULIS



NAMA : Debora Risma Nugraha Natassia Manurung
TTL : Jakarta, 11 Desember 1991
ALAMAT : Halmahera II No. 1, Maesa – Palu Timur
NO. TELP. : 0852 4023 4053
E-MAIL : d3brightness@yahoo.com